



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 135/Pdt.G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh:

=====, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan =====, Lingkungan =====, Kelurahan ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

=====, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan ===== Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan mempertimbangkan bukti surat serta keterangan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Register perkara Nomor : 135 /Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 23 Nopember 2011 telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan di Polongbangkeng Selatan pada tanggal 10 Juli 1989, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.14.2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW-01/152/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar pada tanggal 21 Nopember 2011

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri di rumah sendiri di Jalan =====, Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 20 (dua puluh) tahun.
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 7 orang anak bernama ;
=====, umur 20 tahun, ===== umur 19 tahun,
===== umur 17 tahun, ===== umur 15 tahun,
===== umur 12 tahun, ===== umur 9 tahun,
===== umur 7 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- 4 Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Tergugat sering minum minuman keras
 - Tergugat sering mabuk-mabukan.
 - Tergugat sering berkata kasar.
- 5 Bahwa sejak awal Agustus tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat menasehati agar merubah sikap buruknya dan ternyata tidak menerima lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan lamanya.
- 6 Bahwa, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat.
- 7 Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah keluarga Penggugat mengusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relas panggilan sidang tanggal 29 Nopember 2011 dan tanggal 8 Desember 2011, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir, serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan atas perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Nopember 2011 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor: KK.21.14.2/PW.01/152/2011 tertanggal 21 Nopember 2011 bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P).

2 Saksi-saksi, masing-masing yaitu :

Saksi pertama bernama : =====, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal bernama =====.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di jalan =====, Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak anak pertama mereka lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran walaupun Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka memukul dan berkata kasar kepada Penggugat seperti "kongkong, sundala" .
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak terjadi pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua : =====, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di jalan =====, Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak yang diberi nama =====, =====, =====, =====, =====, =====, =====, dan =====, akan tetapi sejak saksi duduk dibangku sekolah dasar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis namun masih dapat diatasi sehingga mereka masih tetap tinggal satu rumah akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sering cekcok atau bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, suka berkata kasar, sering memukul Penggugat dan memukul anak-anaknya.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kongkong, sundala.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat.sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.



- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo dan karenanya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian atau upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. Serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama =====, =====, =====, =====, =====, ===== dan =====.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang disebabkan Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sering minum-minuman keras, suka mabuk-mabukan, selalu berkata kasar kepada Penggugat serta sering memukul Penggugat, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, sejak terjadi pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagi pula tidak hadimya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil• dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ===== dan =====.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) sebagai akta autentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau sebaliknya rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan diberikan secara terpisah dengan dibawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama : =====, =====, =====, =====, ===== dan =====, namun sejak anak pertama mereka lahir keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis namun masih bisa diatasi sehingga masih tetap tinggal satu rumah., akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka berkata kasar seperti Tergugat berkata kongkong ,sundala kepada Penggugat serta sering memukul Penggugat dan selama terjadi pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta tidak ada lagi hubungan komunikasi dan tidak saling memperdulikan dan saksi-saksi ataupun keluarga kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti "P" maupun saksi-saksinya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan telah dik:aruniai7 orang anak masing-masing bernama
=====,
=====, dan
=====.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, suka berkata kasar dan sering memukul Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir bathin yang kokoh serta telah terjadi konflik:yang signifikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi yang tidak sehat dan benar-benar telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sekalipun pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang memperlihatkan kebenciannya terhadap sifat Tergugat yang suka minum minuman keras, mabuk-mabukan, suka berkata kasar, sering memukul Penggugat dan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syari'ah yang

berbunyi sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya: "*Apabila kebencian isteri terhadap suaminya sudah memuncak maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana Sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta suasana keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat sebagai solusi yang terbaik guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar hal ini telah sejalan dengan kaedah ushuliyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan/kebaikan (yang belum pasti)*".

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri ikatan perkawinan melalui jalan perceraian, karenajika Penggugat dan Tergugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang tidak sehat, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan konflik yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadimya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg, pasal 133 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islamjo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga Negara RI dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tujuh orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu adanya masa tunggu (iddah) akibat terjadinya perceraian ini.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 M. bertepatan tanggal, 19 Muharram 1433 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim, SH sebagai Ketua Majelis, serta Dra.Hj. Sulastri, SH dan Najmiah Sunusi S.Ag, sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh St. Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sulastris,SH

Mukrim, S.H

Hakim Anggota II

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

St. Fatimah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-